

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan atas dasar hukum yang adil dan baik. Manusia sebagai makhluk social mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹

Hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau mengatur hubungan hukum orang yang satu dengan orang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam prakteknya hubungan atau kepentingan antar perorangan yang menimbulkan hubungan hukum tersebut seringkali terjadi konflik atau pertentangan yang terjadi apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Dan yang sering terjadi dalam masyarakat yakni mengenai sengketa tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi

¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, halaman 9.

manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.²

Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya selalu memiliki nilai jual yang tidak pernah surut. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kehidupan dan kegiatan usaha manusia, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik khususnya mengenai hak atas tanah. Penguasaan atau kepemilikan sebidang tanah dapat melalui beberapa cara yang kita ketahui pada umumnya, diantaranya:

1. Dapat melalui jual-beli
2. Melalui sewa-menyewa
3. Melalui pewarisan
4. Melalui hibah
5. Daluwarsa

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), Dalam pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa: Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³

²Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 31.

³Vanesa Inkha Zefanya Uway, *Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki Secara Melawan Huku*, Jurnal Lex Administratum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017,halaman.132.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak yang sah dan juga secara melawan. Penguasaan atas sebidang tanah yang dilakukan oleh seseorang yang bukan hak miliknya namun mendudukinya dengan itikad baik dan selama dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan itu, maka tanah tersebut dapat menjadi hak.⁴

Seorang yang meninggal dunia adakalanya akan meninggalkan keluarga dan harta kekayaan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan warisan. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya.⁵ Namun yang marak terjadi permasalahan sekarang ini adalah penguasaan atas

⁴<http://dimarzuliaskimsah.wordpress.com/pendapathukum-tentang-pendudukan-tanah-oleh-pihak-yangtidak-berhak-dan-daluwarsa-perolehan-hak-atas-tanah>. Diunduh Pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 22.03 WIB

⁵Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No.2 (2018), pp.147-160, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i2.9412, diakses pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 21.40 WIB.

tanah tersebut mendudukinya dengan itikad buruk, melawan hukum dan tanpa suatu alas hak yang sah.

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan tanah dalam penyelesaiannya harus dengan musyawarah. Namun jika dengan musyawarah tetap tidak menemukan jalan keluar, maka penyelesaian terakhir adalah melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketanya dan memudahkan Hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, Hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, Hakim juga harus mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga Hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan, sehingga terwujud tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Contoh kasus yang terjadi di Banko putusan pengadilan negeri bangko nomor 6/Pdt.G/2023 PN Bko yang mana para ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bangko bahwa tanah ahli waris peninggalan dari suaminya yang di beli pada tahun 1983 yang terletak di Desa Seling Kecamatan Tabir

Kabupaten Merangin adapun luas dan batas masing-masing tanah kebny yaitu 14.200 M² dan 14.100 M² dan diatas tanah tersebut sudah ada tanaman pohon karet sekitar 1000 Batang yang sudah siap disadap dan menghasilkan. Sudah sekitar 38 tahun lahan perkebunan karet itu dikuasai oleh ahli waris dan memetik hasil yang ada di lahan tersut tidak adanya klaim. Tetapi sekitar bulan mei Tahun 2022 lahan tersebut terkena penyPenguasaan lahan milik ahli waris. Dengan cara menebang pohon karet dan ditanamya kembali dengan Pohon sawit. setelah dilakukan penguasaan lahan milik ahli waris lakukan Pengukuran lahan yang diserobot/dikuasai oleh orang lain masing masing sebagai berikut: telah menyerobot lahan Para Penggugat seluas + 14.100 M² dan Tergugat IV telah menyerobot Lahan Para Penggugat seluas + 14.200 M².

Kasus diatas adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan 1365 KUHperdata yakni sebagai berikut :⁶

1. Sesuatu perbuatan melawan hukum adanya perbuatan tergugat yang bersifat melawan hukum
2. Kerugian adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat
3. Kesalahan dan kelalaian adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat.
4. Hubungan kausula adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.

Dari putusan hakim yang diputuskan oleh hakim alas hak yang ada di dalam objek sengketa adalah sporadik. Sporadik adalah alas hak yang belum

⁶Elviana Sagala, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 06 Nomor 01 Maret 2018, P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625 diakses pada tanggal 18 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB.

didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran tanah secara sporadik sangat baik dilakukan bagi tanah yang belum pernah didaftarkan agar supaya administrasi terhadap tanah yang ada di Indonesia ini menjadi lebih teratur lagi. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan menurut ketentuan dan prosedur yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara sporadik ini ditujukan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrument pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Menurut penulis tanah yang menjadi hak ahli waris 2 bidang tanah tersebut harusnya di daftarkan alas hak nya di kantor pertanahan menjadi hak milik. Hak milik berbentuk sertifikat itu hak milik yang sangat kuat pembuktiannya sehingga tidak adanya pengakuan dari orang lain untuk dapat menguasai tanah yang kita miliki. Seharusnya hakim melihat surat sporadik yang dimiliki oleh ahli waris sehingga tidak adanya kerugian yang tertimpa oleh ahli waris yang mana tanah tersebut sudah bisa menghasilkan perekonomian dengan adanya para tergugat yang menebang pohon karet diatas tanah penggugat menjadikan penggugat mengalami kerugian ratusan juta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, melalui penelitian skripsi dengan judul: “**AnalisisYuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bko**” *dalam Perkara Daluwarsa Penguasaan Terhadap Hak Atas Tanah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banko Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bko dalam Perkara Daluwarsa Penguasaan Terhadap Hak Atas Tanah**”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara daluwarsa penguasaan terhadap tanah?
2. Bagaimana dampak keputusan hakim terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara daluwarsa penguasaan terhadap tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak keputusan hakim terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Secara praktis untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banko Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bko dalam Perkara Daluwarsa Penguasaan Terhadap Hak Atas Tanah.

D. Kerangka Konseptual

a. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁷

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, halaman. 1470.

merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.⁸

b. Putusan Pengadilan

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum baik berdasarkan penerapan hukum maupun temuan hukum. Menurut Ahmad Mujahiddin Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak berperkara.⁹

⁸M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, Jakarta, 2009, halaman. 651.

⁹Ahmad Mujahiddin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, halaman. 227.

Putusan pengadilan hakim diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah, hakim diharapkan untuk bersikap tidak memihak kepada salah satu yang berkepentingan. Agar suatu putusan hakim benar-benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mengetahui peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

3. Perkara

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain- lain. Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata

yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.¹⁰

4. Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

5. Penguasaan Terhadap Hak Atas Tanah

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang

¹⁰ <http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%202.pdf> diakses pada tanggal 28 januari 2024 pukul 21.46.

menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.¹¹

E. Landasan Teori

1. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa :

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹²

Manfaat teori putusan hakim di dalam skripsi ini menurut penulis adalah memberikan kepastian hukum terhadap suatu masalah yang diangkat penulis dengan menggunakan asas keadilan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dan dilaksanakan oleh ahli waris serta menjadi acuan bagi penulis untuk menjadi pisau menjawab rumusan masalah.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu

¹¹<http://e-journal.uajy.ac.id/311/3/2MIH01581.pdf> diakses pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 21.49 WIB.

¹²Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman. 201.

delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹³ Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Manfaat teori untuk penelitian skripsi ini adalah menurut penulis adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.

¹³Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, 2007, halaman 193.

¹⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 140.

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial *Locke dan Rousseau* serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant.¹⁵

Manfaat teori ini untuk karya ilmiah yang sedang penulis lakukan adalah untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan didalam kasus yang penulis angkat. Meskipun keadilan itu susah dibuktikan tetapi dengan adanya putusan hakim ini bisa sama sama saling menghargai bahwa putusan itulah yang digunakan atau jadi acuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁶

Adapun menurut Soerjono Soekanto menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.¹⁷

¹⁵Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses tanggal 02 desember 2023 pukul 10.00 WIB

¹⁶Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

¹⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman, 13-14.

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam perormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan Pratik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana penelitian mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi dilapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep.

3. Sumber Data

Sehubungan dengan tipe penelitian yang bersifat normatif sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini maka sumber data yang digunakan tidak hanya bahan hukum primer tetapi ada sumber bahan hukum lainnya seperti:¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
2. Kita Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, halaman. 44.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria
5. Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bko.
6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.¹⁹ Data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipergunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan kasus perikanan (*illegal*

¹⁹Ibid, halaman. 16.

fishing). Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁰

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa. Penelitian terhadap bahan hukum yang akan dipergunakan, dapat dilakukan dengan dua cara: yaitu kritik intern, yang berhubungan dengan, apakah isi bahan pustaka itu dapat diterima sebagai suatu kenyataan atau tidak. Sedangkan kritik ekstern berkenaan dengan apakah dokumen itu palsu, siapa pembuatnya, bagaimana bahasanya, bentuknya, dan apa saja sumbernya . Semakin tua usia suatu dokumen semakin sulit mengadakan kritik ekstren, karena antara lain memerlukan pengetahuan bahasa, metode kritik naskah, metode perbandingan untuk menentukan asal usul dari dokumen tersebut.

Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman 13-14.

untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan negeri Bangko Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bko dalam Perkara daluwarsa penguasaan terhadap hak atas tanah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, Analisis data kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, dan komparasi.

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko (Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bko) dalam perkara daluwarsa penguasaan terhadap hak atas tanah.

- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Pada bab I sebagai bab pendahuluan pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab II Tinjauan umum pengertian tanah, fungsi sosial tanah, hak atas tanah menurut undang-undang pokok agrarian, hak-hak

penguasaan atas tanah, macam-macam hak atas tanah, dan tata cara peralihan hak atas tanah.

Selanjutnya bab III berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim, dan sistematika dan isi putusan hakim.

Selanjutnya pada bab IV berisi Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian dasar hukum hakim dalam perkara daluwarsa penguasaan hak atas tanah dan dampak keputusan hakim terhadap kepastian hukum kepemilikan atas tanah.

Bab terakhir yaitu bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

